



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG.**

Tanggal : 29 Juli 1974
Nomor : 12251/74
Perihal : Pemberhentian dan penunjukan anggota
Supervisor Team Pelaksana Penertiban
Kecamatan Babakan Ciparay
Lampiran : -.-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat dari Sub-Direktorat Perekonomian tanggal 24 Juli 1974 No. 1850/38/Sub-Ek/74 perihal petugas yang diperbantukan sebagai anggota supervisor TPP Kecamatan yang diangkat sebagai Pj Kepala Sie Ekonomi Umum pada Sub Direktorat Perekonomian;
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pekerjaan Team Pelaksana Penertiban, khususnya TPP Kecamatan Babakan Ciparay, sebagaimana ditetapkan dalam Surat-keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5405/74, diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974, dianggap perlu untuk memberhentikan Saudara Kusman Kartamihardja B.A. dan menggantikannya dengan Saudara M.I. Asmoe sebagai anggota Supervisor TPP Kecamatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961;
3. Surat-keputusan kami tgl. 10 April 1974 No. 5404/74, diperbaiki terakhir tgl. 22 Juni 1974;
4. Surat-keputusan kami tgl. 26 Juni 1974 No. 10115/74;
5. Surat-keputusan kami tgl. 20 Juni 1974 No. 10118/74/Rhs.
- Menetapkan : I. Memberhentikan Saudara Kusman Kartamihardja B.A. dari jabatannya selaku anggota Supervisor T.P.P. Kecamatan Babakan Ciparay Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung.
II. Mengangkat Saudara M.I. Asmoe - staf Kecamatan Babakan Ciparay Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung dan bekerja secara full-timer pada Team.
III. Memerintahkan kepada Saudara tersebut pada diktum I untuk menyerahkan segala fasilitas perlengkapan Team kepada Saudara tersebut pada diktum II Surat-keputusan ini.

IV. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat.
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung.
4. Para Kepala Sub.Direktorat/Seksi dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung.
5. Para Kepala Dinas / Kantor / Sub-Direktorat / Inspektorat Pengawasan / Sub-Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung.
6. Ketua Badan Koordinasi Lalu-Lintas Kotamadya Bandung;
7. Ketua Investmen Board Kotamadya Bandung.
8. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung.
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung.
10. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

PETIKAN : disampaikan kepada yang berkepentingan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)